

## ABSTRAK

Syafriadi. 2010. *Pandangan Masyarakat tentang Perkawinan Adat Ganti Suami (Studi Kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung)*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

---

---

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Perkawinan Adat Ganti Suami

Penelitian ini mengkaji realitas sosial di masyarakat, yang berkaitan dengan adat perkawinan di Lampung. Sebagai propinsi yang kental akan budayanya, maka tidak heran jika di Desa Pugungraharjo yang merupakan bagian dari Propinsi Lampung, menerapkan tradisi perkawinan ganti suami yang dilakukan oleh janda-janda di desa tersebut. Perkawinan adat ganti suami merupakan tradisi perkawinan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu mempunyai saudara laki-laki yang cukup umur, maka saudara dari suami yang meninggal secara otomatis menggantikan posisi sebagai suami dari istri yang ditinggalkannya.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini mencoba untuk membatasi keragaman adat perkawinan yang berlaku di Lampung, dengan memfokuskan pada perkawinan adat ganti suami. Dari fenomena tersebut dapat diambil sebuah rumusan masalah tentang faktor apa yang melatarbelakangi praktek perkawinan tersebut dan bagaimana pandangan masyarakat setempat tentang perkawinan adat ganti suami serta hukum perkawinan tersebut menurut hukum Islam.

Peneliti menganalisis permasalahan di atas berdasarkan realita dan sumber hukum Islam yang ada. Untuk mengelaborasi sumber hukum Islam dengan realita yang ada, maka peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa perkawinan adat ganti suami dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor adat/kebiasaan, 2) faktor kekerabatan, 3) faktor garis keturunan, 4) faktor kehormatan. Dalam perkawinan adat ganti suami, terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan kedua mempelai, yaitu: 1) mempelai wanita adalah janda dari almarhum saudara mempelai pria, 2) mempelai pria merupakan saudara laki-laki sekandung dari almarhum suami mempelai wanita. Saudara laki-laki ini diutamakan yang masih bujang dan sudah cukup umur untuk menikah, jika tidak ada, maka saudara tertua dari almarhum suami mempelai wanita yang diharuskan untuk menikahi janda tersebut. Bila almarhum suami si janda tidak memiliki saudara laki-laki sekandung, maka si janda akan dikembalikan ke keluarganya, dan ia berhak menikah dengan laki-laki lain yang dikehendakinya. Adapun pandangan masyarakat mengenai perkawinan tersebut, ada sebagian yang setuju karena didasari tujuan yang baik, dan ada pula yang keberatan karena menganggap perkawinan semacam ini sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga si pelaku. Hukum perkawinan adat ganti suami menurut Islam adalah *makruh* bahkan menjadi *haram* ketika si suami pengganti tidak sanggup berlaku adil.